



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Bojong, Kec. Mungkid Kab.

Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Muhammad Hassan Latief, S.H., M.H, 2. Nurtati, SH dan 3.

Wawan Kurniawan, SH, Advokat yang berkantor di Skylight Plaza

Lt 2 Jl. Tentara Pelajar No.7 Bayeman, Kota Magelang 56122

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024, sebagai

Penggugat

Lawan

Tergugat, SP, bertempat tinggal berdasarkan KTP beralamat Di Desa

Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, dan sekarang Tidak

Diketahui Lagi Keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berpekar;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni

2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Mungkid pada tanggal 6 Juni 2024, dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN

Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2018 di "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang beralamat di Jl. Tangguk Utama Blok III Perum Griya Martubung, namun Penggugat dan Tergugat baru mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 April 2021 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-23042021-0031;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan. Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saudara dari Tergugat di Desa Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan selama kurang lebih 4 tahun dari 2018-2021;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;
 - 1) **ANAK** yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2019;Saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan hidup bersama dengan pindah di rumah kediaman paman Penggugat yang sudah dianggap orangtua Penggugat di Desa Bojong, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;
5. Bahwa dari sinilah timbul pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada puncaknya Tergugat pada bulan November 2022 pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Penggugat maupun keluarga Penggugat sampai detik ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak menepati janji perkawinan yang telah diikrarkan di depan Pendeta yang berbunyi: *"Saya mengambil engkau menjadi istri saya, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiakku yang tulus"*. Terbukti Tergugat justru menghilang sampai sekarang tanpa memperdulikan Penggugat, tidak ada rasa saling memiliki dan menjaga, tidak ada di waktu susah maupun senang, di waktu kelimpahan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dan untuk saling mengasihi dan menghargai;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin selama 2 tahun untuk mempertahankan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa pulang kembali ke rumah, namun ternyata sampai detik ini tindakan Penggugat tidak membuahkan hasil yang berarti;
8. Bahwa setelah tinggal terpisah sejak November 2022, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga segala hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sejak itu baik

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahkan keadaan yang demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa fakta yang diuraikan tersebut menyebabkan dan menggambarkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;
11. Bahwa karena Tergugat sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Menurut **Pasal 20 ayat (2) PP 9/1975** sebagai berikut:

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Mungkid sesuai tempat kediaman Penggugat saat ini.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum. Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2018 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jl. Tangguk Utama Blok III Perum Griya Martubung, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-23042021-0031 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 April 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor. 1271-KW-23042021-0031 dari daftar perkawinan tersebut dan mencatat perceraianannya dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian yang sesuai;

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2024, 13 Juni 2024 dan tanggal 16 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Meimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernikahan dengan Nomor 128/GPdI-KI/PRN/06/18, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.1271132107200021, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Bojong dengan Nomor Surat 118/08/V/2024, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan ke II Surat Pernikahan untuk istri yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-23042021-0031 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 April 2024 diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya (kecuali P.2 berupa fotokopi), maka bukti surat-surat tersebut

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai

Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siswadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah dengan cara Agama Kristen di Gereja tetapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama Auris;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal bersama pamannya Penggugat di rumah paman Penggugat didepan rumah saksi di Desa Bojong;
- Bahwa saksi sering mendengar dari rumah saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Ketua RT Pak Gunarto dan Ketua RW Pak Subani pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu berhasil atau tidak, dan pernah saat Ronda saksi mendengar pembicaraan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya ada Covid dari pihak suami di PHK dan tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami untuk menafkahi keluarga dan pada awal bulan Agustus Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya yaitu masalah ekonomi karena tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga karena selama dirumah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2022 dan tidak pernah kembali lagi;

2. Saksi Warsiyatun:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang merawat anaknya Penggugat dan Tergugat tersebut

bila Penggugat pergi bekerja;

- Bahwa Tergugat tidak mau menjaga/mengasuh anaknya tersebut walaupun Tergugat dirumah dan tidak bekerja;
- Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal bersama pamannya Penggugat di rumah paman Penggugat didepan rumah saksi di Desa Bojong;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga karena selama dirumah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2022 dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2018 di "Gereja Pantekosta di Indonesia" yang beralamat di Jl. Tangguk Utama Blok III Perum Griya Martubung, dan baru mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 April 2021 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-23042021-0031;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman paman Penggugat yang sudah dianggap orangtua Penggugat di Purwosari RT 03/15 Desa Bojong, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan dari sinilah timbul pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada puncaknya Tergugat pada bulan November 2022 pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan Penggugat maupun keluarga Penggugat sampai detik ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga segala hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan sejak itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayaknya suami istri menyebabkan dan menggambarkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengehendaki putusya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU. RI. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU. RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, telah tercatat perkawinan yang dilakukan oleh orang bernama Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) di Kota Medan, pada tanggal 23 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 29 April 2024 dan berdasarkan bukti surat tertanda P-1 telah diteguhkan Penggugat Tergugat yang menikah secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Lentera I.D. Pangaribuan, M.MIN;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Siswadi dan Saksi Warsiyatun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen di Gereja;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya?;

Menimbang, bahwa para saksi dalam perkara aquo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat sudah tidak bekerja lagi karena kena PHK pada awal covid dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga karena selama dirumah Tergugat tidak bekerja dan pertengkaran tersebut telah didamaikan oleh Ketua RT Pak Gunarto dan Ketua RW Pak Subani namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2022 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsurkan di Kota Medan, pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana tercatat dalam kutipan ke II Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-23042021-0031 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 April 2024, harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Petitem pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Kaidah Hukum Rapat pleno Kamar Perdata 2017, bahwa dengan berlakunya UU. RI. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU. RI. Nomor 24 tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, dikaitkan dengan bukti P-4, sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sehingga Petitem pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitem pada angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan di Kota Medan pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana tercatat dalam kutipan ke II Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-23042021-0031 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 April 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fakhrudin Said

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaji, S.H., M.H. dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Administrasi	: Rp.75.000,00
3. Panggilan	: Rp.14.000,00
4. PNBP	: Rp.20.000,00
5. Materai	: Rp.10.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00 +
Jumlah	: Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mkd.